



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Taksi, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Skw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal 5-5-2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pramuka;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, anak yang pertama ikut dengan orang tua Tergugat dan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis sampai bulan April 2015, setelah itu sudah mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan
  - Tergugat kurang peduli terhadap penggugat dan anak-anak, gampang tersinggung dan sifat temperamen Tergugat yang berlebihan masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
  - Kurang dalam memberikan nafkah lahir;
  - Sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya subuh bahkan pernah tidak pulang;
  - Sering mengkonsumsi obat terlarang;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, bahkan pernah mengucapkan kata cerai;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan November 2018 disebabkan Tergugat tersinggung ketika Penggugat minta penjelasan tentang isi chat yang ada di HP tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Singkawang,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw



8. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah serta komunikasi telah terputus yang hingga saat ini sudah selama lebih kurang 2 minggu;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati tergugat, bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat juga pernah menasehati Tergugat, namun hal tersebut selalu memancing kemarahan Tergugat;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, mereka sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan kurang perhatian dengan keluarga.
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat namun saksi jarang melihat Tergugat berada di rumah.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Penjual Nasi, tempat kediaman di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2004.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar setahun belakangan, sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kurang dalam memberi nafkah, dan kurang peduli dengan keluarga. Selain itu, Tergugat juga dekat dengan wanita lain hal tersebut saksi ketahui karena pernah melihat foto mesra Tergugat dengan wanita lain di sosial media.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat namun saksi jarang bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat hanya kepada Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2015 sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw





pertengkaran secara terus menerus, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat kurang peduli terhadap penggugat dan anak-anak, gampang tersinggung dan sifat temperamen Tergugat yang berlebihan masalah kecil selalu dibesar-besarkan, Kurang dalam memberikan nafkah lahir, Sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya subuh bahkan pernah tidak pulang, Sering mengkonsumsi obat terlarang, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, bahkan pernah mengucapkan kata cerai, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan November 2018 disebabkan Tergugat tersinggung ketika Penggugat minta penjelasan tentang isi chat yang ada di HP tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw*



SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sejak bulan April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan kurang perhatian dengan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai sekarang
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Nopember 2018, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw





bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Singkawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw*



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainol Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw



**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2018/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)